

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mewujudkan Desa menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis merupakan misi pemerintah saat ini. Pemerintah melakukannya dengan memberdayakan peran dan potensi desa, serta mengalokasikan Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

Kebijakan tata kelola desa yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pemerataan pembangunan dan kemandirian ekonomi desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Salah satu poin penting dari kebijakan tersebut adalah adanya alokasi anggaran yang besar kepada desa yang dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa

(Indrianasari, 2017). Dalam Undang-Undang Desa pula disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa yang akuntabel akan dapat menghasilkan capaian Indeks Pembangunan Desa yang tinggi (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Prosedur pengelolaan keuangan desa telah dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pedoman ini menjelaskan keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga tahap pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa. Sehingga dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ini, pemerintah desa harus dapat melakukan pengelolaan keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan).

Pengelolaan keuangan desa yang akuntabel memiliki kriteria menurut Widilestariningtyas dan Permana (2012) yaitu: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja

pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah secara Transparansi dan Integritas. Kriteria indikator mengacu ke Undang-Undang Desa Nomor 6 tahun 2014, jika pengelolaan keuangan desa sudah memenuhi kriteria undang-undang desa yang dinyatakan dengan tidak ada revisi atas laporan pertanggungjawaban APBDes.

Indikator dari kriteria transparan dan integritas berdasarkan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yaitu: (1) Terdapat pengumuman kebijakan anggaran; (2) Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses melalui media cetak, radio, dan media lainnya; (3) Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Laporan disampaikan paling lambat satu bulan setelah akhir tahun anggaran; (4) Terakomodasinya suara/usulan rakyat. Menurut Sujarweni (2016), diterimanya suara/usulan rakyat dalam penyusunan anggaran pemerintah Desa Purwareja melalui rapat dengan pendapat atau rapat paripurna yang diadakan oleh pemerintah desa dan (5) Terdapat sistem pemberian informasi kepada publik, pemerintah desa menyediakan website atau media sosial lainnya agar masyarakat mudah mengakses laporan realisasi APBDes.

Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Dana Desa yang dialokasikan dari APBN selalu mengalami peningkatan. Berikut ini adalah Data Dana Desa yang diperoleh dari APBN:

Tabel 1.1

Perolehan Dana Desa dari APBN

No.	Tahun	Jumlah	Rata-Rata Dana Desa/ Setiap Desa
1.	2015	20,7 triliun	280 juta
2.	2016	47,0 triliun	628 juta
3.	2017	60,0 triliun	800 juta
4.	2018	60,0 triliun	800 juta
5.	2019	70,0 triliun	940 juta
6.	2020	72,0 triliun	960 juta

(<http://www.kemenkeu.go.id>).

Sehingga dengan besarnya alokasi dana desa yang diberikan oleh Negara melalui APBN, diharapkan pemerintah desa mampu menjalankan pemerintahan dan mengelola potensi yang dimiliki sesuai dengan karakteristik budaya lokal masing-masing desa, termasuk dalam hal pengelolaan dana desa untuk meningkatkan anggaran desa dalam pembangunan, pelayanan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Indrianasari, 2017).

Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun Pemerintah Pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa memiliki peran yang sangat strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah desa serta partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa. Kegiatan tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya resiko kesalahan baik secara administratif maupun substantif yang dapat menimbulkan permasalahan hukum yang diakibatkan oleh kompetensi perangkat desa, karena belum memadainya kompetensi Kepala Desa dan perangkat desa dalam hal penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa (Indrianasari, 2017).

APBDes memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran dana desa dalam kurun waktu satu tahun yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Pendapatan desa berasal dari transfer yakni dana desa, bagian dari hasil pajak daerah kabupaten/ kota (<http://www.berdesa.com>). Desa Purwareja, Kecamatan Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara merupakan salah satu desa yang memperoleh dana desa dari pemerintah pusat. Adapun rincian jumlah dana desa yang diperoleh Desa Purwareja dari tahun ke tahun, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.2

Data Dana Desa di Desa Purwareja

No.	Tahun	Dana Desa
1.	2018	Rp. 730. 532. 000, 00
2.	2019	Rp. 841. 041. 000, 00
3.	2020	Rp. 860. 422. 000, 00

(Bersumber dari data Dana Desa Purwareja).

Melalui informasi yang diperoleh dari data Dana Desa Purwareja bahwa Dana Desa mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Walaupun ada beberapa tahun yang mengalami penurunan, tetapi desa tetap memanfaatkan anggaran sebaik mungkin. Suntikan anggaran yang cukup besar untuk desa dengan alokasi dasar masing-masing diharapkan dapat memajukan desa. Pemerintah berharap pelayanan publik di desa semakin meningkat, masyarakat desa maju dan berdaya serta yang paling penting menjadi subjek pembangunan. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014).

Sebagai aspek penting yang mampu mewujudkan *good governance* adalah prinsip akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang/pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Lembaga Administrasi Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan

Pembangunan RI). Akuntabilitas akan semakin membaik jika didukung oleh suatu sistem akuntansi yang menghasilkan informasi yang akurat, handal, tepat waktu, serta dapat dipertanggungjawabkan (Lestari, 2014).

Sejalan dengan hal tersebut, prinsip akuntabilitas harus mutlak diterapkan pada entitas publik sebagai suatu kewajiban bagi *agents* (pemegang amanah) dalam hal ini adalah pemerintah desa sebagai pemangku kepentingan ditingkat desa untuk mampu mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan serta mengungkapkan segala macam aktivitas kepada *principals* (pemberi amanah) yaitu masyarakat. Sehingga penerapan prinsip akuntabilitas pada pemerintah desa mampu meningkatkan kinerja aparatur desa dalam memberikan pelayanan publik serta memberikan dampak pada pemberdayaan masyarakat desa (Irma, 2015).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hasil evaluasi tiga tahun pelaksanaannya, Dana Desa terbukti telah menghasilkan sarana/prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat, antara lain berupa terbangunnya lebih dari 95,2 ribu kilometer jalan desa; 914 ribu meter jembatan; 22.616 unit sambungan air bersih; 2.201 unit tambatan perahu; 14.957 unit PAUD; 4.004 unit Polindes; 19.485 unit sumur; 3.106 pasar desa; 103.405 unit drainase dan irigasi; 10.964 unit Posyandu; dan 1.338 unit embung (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Hasil evaluasi penggunaan Dana Desa selama dua tahun terakhir juga menunjukkan bahwa Dana Desa telah berhasil meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang ditunjukkan, antara lain dengan menurunnya rasio ketimpangan perdesaan dari 0,34 pada tahun 2014 menjadi 0,32 di tahun 2017. Menurut Kementerian Pembangunan Perencanaan Nasional (PPN)/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), persentase jumlah kemiskinan tahun 2018 yaitu 9,66%. Namun, di tahun 2019 pemerintah berhasil menekan jumlah kemiskinan menjadi sebesar 9,22%. Dengan adanya dampak pandemi *covid-19* tingkat kemiskinan kembali meningkat menjadi 9,7-10,2% pada tahun 2020.

Hal penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh Desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut. Kunci sukses untuk mensejahterakan masyarakat dalam membangun desa adalah kuatnya sentuhan inisiatif, inovasi, kreasi, dan

kerjasama antara aparat desa dengan masyarakat dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita bersama. Pembangunan desa tidak mungkin bisa dilakukan aparat desa sendiri, tetapi butuh dukungan, prakarsa, dan peran aktif dari masyarakat (<http://www.kemenkeu.go.id>).

Namun di sisi lain, terdapat beberapa fenomena terkait pengelolaan Dana Desa yang menarik untuk diteliti, diantaranya adalah hasil pemantauan yang dilakukan oleh *Indonesia Corruption Watch* (ICW), catatan ICW tentang korupsi Dana Desa pada 2015 mencapai 22 kasus dan meningkat menjadi 48 kasus pada 2016. Tahun 2017 terdapat 98 kasus korupsi sedangkan di tahun 2018 menurun menjadi 96 kasus. Kasus yang terbanyak ditindak oleh aparat penegak hukum selama tahun 2019 terdapat 46 kasus korupsi di sektor anggaran desa. Menurut pantauan ICW, bahwa KPK hanya menangani 2 kasus korupsi di tahun 2020. Kasus-kasus korupsi dana desa ini meliputi penyalahgunaan anggaran, laporan fiktif, penggelapan, penggelembungan anggaran, dan suap.

Salah satu kasus Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Kepala Desa Seleman, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan yaitu Agus Wahyu Wasana divonis 1 tahun 5 bulan penjara karena terbukti menyelewengkan dana desa mencapai Rp 422 juta selama masa jabatan 2016-2019. Putusan terhadap terdakwa Agus itu dibacakan Hakim Ketua Abu Hanifah dalam persidangan telekonferensi di Pengadilan Tipikor Palembang, Senin (13/04/2020). "Sebagaimana diatur pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 yang telah dirubah dalam UU No 20 tahun 2001

tentang tindak pidana korupsi, untuk itu mengadili dan memutuskan terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun 5 bulan dan denda sebesar Rp 50 juta subsider 3 bulan kurungan," ujar Abu Hanifah membacakan vonis.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Muara Enim yang meminta terdakwa dipidana dua tahun penjara. Hal yang memberatkan yakni perbuatan terdakwa selaku Kepala Desa tidak mendukung pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan hal-hal yang meringankan bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta telah mengembalikan kerugian negara seluruhnya senilai Rp 422 juta. Atas vonis tersebut terdakwa Agus Wahyu menerimanya dan siap menjalani hukuman.

Agus ditahan karena menyelewengkan dana desa pada periode tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 yang menyebabkan kerugian negara mencapai sebesar Rp 422,54 juta. Penyelewengan yang dilakukannya meliputi adanya kelebihan bayar yang tidak sesuai dengan realisasi pekerjaan dan pencairan dana tanpa bukti pertanggungjawaban pekerjaan. Selain itu, terdapat alokasi dana desa yang tidak ada bentuknya alias fiktif, seperti pembangunan bronjong, pembangunan PAUD dan pengadaan bibit pohon pinang untuk kelompok tani (<https://antikorupsi.org>).

Beberapa penelitian tentang akuntabilitas pengelolaan Dana Desa telah banyak dilakukan, diantaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Irma (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa belum

sepenuhnya dilakukan dengan sempurna. SDM belum dioptimalkan, sehingga asistensi dari pejabat pemerintah daerah diperlukan untuk keberlanjutan dasar. Sementara dalam penelitian Fajri dkk, (2015) yang menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa telah mematuhi setiap aturan yang tertera dan tertulis dalam Peraturan Bupati. Meskipun demikian masih ditemukan kesalahan walaupun tidak merupakan masalah yang besar yakni jumlah penggunaan sasaran yang sedikit melebihi dari yang telah ditentukan dalam peraturan.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2015) menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dipertanggungjawabkan di depan perangkat desa namun, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Penelitian Kurrohman (2015) menunjukkan bahwa perencanaan penggunaan ADD disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat melalui aspirasi dalam komunitas osing dengan mengambil tilik dusun (kunjungan dusun) pertama dan kemudian diikuti oleh forum komunitas yang melibatkan banyak orang di desa osing. Kemudian hasil keputusan setiap tilik dusun dilekatkan pada papan informasi agar mudah diakses oleh penduduk desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dkk, (2016) menyatakan bahwa perencanaan ADD telah menerapkan prinsip partisipasi dan transparansi. Hal ini dibuktikan dengan kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa (musrenbangdes). Sementara dalam penelitian Kholmi (2016) menyatakan bahwa perencanaan dan pelaksanaan

ADD dapat dikatakan akuntabel, perencanaan ADD didasarkan usulan program dari dusun dan dievaluasi melalui forum musyawarah ditingkat desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes. Kendala pengelolaan ADD adalah kurangnya pemahaman aparatur desa dalam mengimplementasikan ADD.

Penelitian yang dilakukan oleh Wida dkk, (2017) menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan dan pelaksanaan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan pengelolaannya telah dilakukan secara akuntabel dan transparan. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Hidayah dan Wijayanti (2017) menunjukkan bahwa Perencanaan Dana Desa pada pemerintah desa telah menerapkan prinsip partisipasi tetapi, untuk tahap pelaksanaan Dana Desa pemerintah Desa belum melaksanakan prinsip transparansi karena pemerintah desa belum bersedia memberikan informasi maupun data mengenai keuangan Desa.

Penelitian yang dilakukan oleh Hartanti dan Yuhertiana (2018) menyatakan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan respon/partisipasi, meskipun dalam proses manajemen keuangan juga belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas serta SDM masih menjadi kendala utama. Sementara dalam penelitian Alfasadun dkk, (2018) menyatakan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik, meskipun

pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki keterampilan menggunakan aplikasi sistem.

Dalam penelitian Pujiati (2018) menyatakan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa sudah mulai akuntabel mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Namun, ada satu hal kegiatan yang kurang sesuai yaitu belanja barang dan jasa. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama sama Kepala Desa, perangkat desa, BPD dan semua elemen Desa. Penelitian oleh Asmawati dan Basuki (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan pemerintah Desa tidak berfungsi dengan baik. Masih diperlukan perbaikan kemampuan dan kompetensi aparat desa serta penyediaan sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa sehingga akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat lebih optimal.

Lebih lanjut, penelitian yang dilakukan oleh Ramadanis dan Ahyaruddin (2019) menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi sudah mulai diterapkan tetapi masih ada beberapa indikator dari kriteria akuntabilitas dan transparansi yang belum diterapkan oleh pemerintah desa. Sedangkan penelitian oleh Tama dan Wirama (2020) menunjukkan bahwa secara administrasi pemerintah desa telah transparan dan akuntabel dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban ADD.

Penelitian-penelitian terdahulu tersebut lebih banyak mengungkap fakta akuntabilitas berdasar standar peraturan, namun bagaimana memandang akuntabilitas sebagai sebuah proses hubungan antar manusia

belum digali lebih jauh. Menurut teori *Democratic Citizenship*, Akuntabilitas Dana Desa pada esensinya merupakan proses partisipasi warga desa secara demokratis.

Denhardt dan Denhardt (2003) menyatakan bahwa warga negara bukan sebagai entitas dan obyek dari sistem hukum yang diatur dan dikendalikan oleh hak dan kewajiban legal, akan tetapi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor pembangunan aktif untuk menjamin hak warga negara membuat pilihan sesuai dengan kepentingannya. *Democratic Citizenship* dapat diwujudkan dalam program pengelolaan Dana Desa yang memang mensyaratkan pelibatan masyarakat mulai dari perencanaan kegiatan, mulai musyawarah dusun sampai musyawarah desa. Sehingga akan memberikan rasa memiliki (*sense of belonging*) yang tinggi kepada warga desa, yang pada akhirnya akan menjadikan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih akuntabel.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian ini mengambil fokus akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan memandang bahwa akuntabilitas sebagai hasil akhir proses penganggaran publik yang melibatkan warga desa sebagai subyek Dana Desa. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah salah satu desa yang ada di Kabupaten Banjarnegara, dimana penggunaan Dana Desa yang terserap cukup tinggi yaitu Desa Purwareja. Desa Purwareja telah menerapkan prinsip partisipatif, jujur, bersih, transparan dan akuntabel. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan

musyawarah desa terkait penyusunan RAPB-Desa dengan persentase kehadiran mencapai 50-75%.

Menurut Sekrestaris Desa Purwareja, yaitu Bapak Prasetyo Agung Widodo menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan Dana Desa sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa tersebut tidak terlepas dari peran Kepala Desa selaku pihak yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan pengelolaan Dana Desa. Peneliti memilih Desa Purwareja sebagai objek penelitian dengan mempertimbangkan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan desa serta tingkat transparansi laporan pertanggungjawaban kegiatan yang memanfaatkan teknologi informasi sehingga mudah diakses oleh semua pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, dari segi karakteristik budaya lokal setempat, Desa Purwareja dikenal dengan prinsip gotong royong dan guyub rukun dalam menjalankan pemerintahannya. Prinsip gotong royong tersebut terlihat dengan masyarakat yang bahu membahu dalam kegiatan pembangunan infrastruktur dan menandakan tingginya antusiasme masyarakat, untuk membangun desa yang mandiri dan sejahtera.

Hal yang menghambat masyarakat untuk termotivasi ikut berperan serta dalam pengelolaan dana desa yaitu (1) masyarakat belum memahami betul tentang APBDes, (2) sebagian masyarakat memahami tentang pembangunan secara fisik tetapi belum memahami secara utuh (dalam pemeliharaan), karena masyarakat menganggap bahwa pembangunan yang

ada di desa adalah tanggung jawab pemerintah desa. Namun yang sebenarnya adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Masyarakat sudah menjalankan kewajiban sebagai warga desa dengan mengikuti musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) secara tertib dan menyalurkan aspirasinya guna meningkatkan pembangunan di desa. Sebelum disahkannya rencana anggaran dan belanja desa, tahapan yang dilalui yaitu musyawarah dusun (musdus), musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) lalu dilaksanakan rapat penetapan rencana anggaran dan belanja desa untuk melaksanakan pembangunan dimana masyarakat ikut mengawasi pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Namun, masyarakat kurang menjaga pembangunan yang sudah selesai dilaksanakan, karena sebagian dari mereka menganggap bahwa itu tugas pemerintah desa tetapi memelihara adalah tugas bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Masyarakat hanya ingin menikmati hasilnya tetapi tidak mengupayakan untuk memelihara dan mengembangkan. Masyarakat lebih antusias memelihara pembangunan jika ada acara tahunan, misalnya menghias jalanan desa (tulisan, gambar, dll) di acara Hari Kemerdekaan Indonesia bulan Agustus agar terlihat lebih menarik sesuai kreasi masyarakat desa. Dalam hal ini kemampuan perangkat desa untuk mendukung pembangunan masih terbatas sehingga dalam pelaksanaan pembangunan terkadang ada *support* yang kurang maksimal. Perangkat

desa hanya sebatas melaksanakan tugasnya tidak berusaha memaksimalkan potensi yang ada. Diantara perangkat desa lainnya pun kurang menguasai ilmu teknologi dan kurang berkomunikasi dengan masyarakat, sehingga mengakibatkan kurangnya pemeliharaan pembangunan yang menjadi tugas bersama. Pemeliharaan pembangunan adalah tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah desa.

Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang cenderung mengabaikan aspek sebuah proses demokratis dalam pengelolaan Dana Desa, dalam penelitian ini akan lebih memfokuskan pada hal tersebut. Oleh karena itu, peneliti meyakini (aspek ontologi) bahwa Dana Desa yang dialokasikan dalam APBN diperuntukan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat (Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 tentang Dana Desa) dalam pengelolaannya, agar dapat terwujud akuntabilitas yang akan melibatkan masyarakat sebagai partisipannya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menguraikan rumusan masalah, yaitu bagaimana model yang terbentuk dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Desa Purwareja?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menguraikan tujuan penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Purwareja pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
2. Untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Purwareja pada tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
3. Untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Purwareja pada tahap perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Pemerintah Desa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa masukan bagi Pemerintah Desa dalam praktik akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi Masyarakat Umum, penelitian ini dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai alat kontrol dan penilaian terhadap pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Bagi Pembaca, untuk memberi wawasan mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Bagi Peneliti selanjutnya, penelitian ini dijadikan sebagai literature mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa sebagai penelitian berikutnya dan dapat melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

